

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur oleh UU SPPA. Adapun salah-satu asas yang mendasari pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Hak berpendapat anak korban telah diakomodir oleh Pasal 60 ayat (2) UU SPPA, namun dalam rumusan pasal tersebut terdapat frasa “dalam hal tertentu” yang bersifat multitafsir sehingga berpotensi memberikan celah hukum bagi hakim anak untuk tidak memberikan kesempatan bagi anak korban dalam menyampaikan pendapatnya di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap 2 isu, yaitu: 1). Implementasi Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta; 2). Batasan Anak Korban dalam menyampaikan pendapat saat persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dianalisa melalui pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, penelusuran online dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak berpendapat anak korban di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah terpenuhi dengan cukup baik dan batasan anak korban untuk berpendapat di persidangan berdasarkan pemahaman hakim anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengacu pada kesempatan yang didasarkan pada keadaan anak korban itu sendiri berkenaan dengan kemampuannya baik secara fisik ataupun psikis untuk menyampaikan pendapatnya di persidangan. Untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak korban tindak pidana maka perlu adanya penjelasan secara komprehensif atas frasa "dalam hal tertentu" pada rumusan Pasal 60 Ayat (2) UU SPPA sehingga dapat memberikan kesatuan pemahaman bagi hakim anak pada setiap pengadilan negeri di Indonesia.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban, Hak Berpendapat.*

ABSTRACT

The juvenile justice system in Indonesia has been regulated by the SPPA Law. One of the principles underlying the implementation of the juvenile justice system is respect for the view of the child. Respect for the view of child victims has been accommodated by Article 60 paragraph (2) of the SPPA Law, however in the formulation of the article there is a phrase "dalam hal tertentu" which is multi interpretive, so that it has the potential to provide legal loopholes for juvenile judges not to provide opportunities for child victims to express their view at trial. Based on this, it is necessary to conduct a study on 2 issues, namely: 1). Implementation of Article 60 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in the Yogyakarta District Court; 2). Restrictions on Child Victim in expressing their views during the trial at the Yogyakarta District Court.

This research is an empirical legal research analyzed through an empirical juridical approach. The data used in this study were collected through interviews, literature studies, online searches and documentation. The results showed that the implementation of the victim's child's right to opinion in the Yogyakarta District Court had been fulfilled quite well and the victim's child's superiors to argue in court based on the understanding of the juvenile judge in the Yogyakarta District Court referred to the opportunity that Based on the circumstances of the children victim themselves regarding their ability both physically and psychologically to express their opinion at trial. To provide fair legal protection for child victims of crime, it is necessary to have a comprehensive explanation of the phrase "dalam hal tertentu" in the formulation of Article 60 Paragraph (2) of the SPPA Law so as to provide unity of understanding for juvenile judges in every district court in Indonesia.

Keywords: *Juvenile Justice System, Child Victim, Respect For The View Of The Child.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	11
1.6 METODE PENELITIAN.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Metode Pendekatan	14
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	14
1.6.4 Sumber Data.....	15
1.6.5 Teknik Pengambilan Data.....	16
1.6.6 Metode Analisis Data.....	17
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, HAK ANAK DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	19
2.1 PERLINDUNGAN DAN RUANG LINGKUP ANAK	19
2.1.1 Konsep Dan Ruang Lingkup Anak	19
2.1.2 Konsep, Bentuk Dan Teori Perlindungan Anak.....	27
2.2 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	37
2.2.1 Konsep Dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak ...	37
2.2.2 Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	44

BAB III IMPLEMENTASI PASAL 60 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG HAK BERPENDAPAT ANAK DI PERSIDANGAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)	54
3.1 Gambaran Umum Objek, Data Dan Fakta Implementasi Hak Berpendapat Anak Saat Persidangan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta	54
3.1.1 Gambaran Umum Objek, Data, Dan Fakta Kesempatan Anak Korban Berpendapat Saat Persidangan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta	54
3.1.2 Implementasi Hak Berpendapat Anak Korban Saat Persidangan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta	62
3.2 Batasan Anak Korban Untuk Berpendapat Saat Persidangan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta	70
3.2.1 Pemenuhan Perlindungan Anak Dalam Sistem Perlindungan Anak Di Pengadilan Yogyakarta	70
3.2.2 Interpretasi Hakim Anak Terhadap Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	82
3.2.3 Relevansi Hak Berpendapat Anak Dengan Penanganan Perkara Di Pengadilan Negeri Yogyakarta	88
3.2.4 Tantangan Anak Korban Untuk Berpendapat Saat Persidangan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta	90
BAB IV PENUTUP	96
4.1.Kesimpulan	96
4.2.Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penulisan	11
Tabel 2. Tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri	42
Tabel 3. Asas Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	43
Tabel 4. Hak-Hak Anak Secara Umum Dalam Konvensi Hak Anak	44
Tabel 5. Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	45
Tabel 6. Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta	
 Tahun 2020-2022	59
Tabel 7. Jumlah Perkara Anak Melalui Diversi	
 di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020-2023	60
Tabel 8. Jumlah Perkara Pidana Pelaku Dewasa Dengan Korban Anak	
 Tahun 2020-2022	60
Tabel 9. Implementasi Pemenuhan Hak Anak di	
 Pengadilan Negeri Yogyakarta	76